



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN**

### **BUPATI SITUBONDO**

**NOMOR 57 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Mengingat :**
- a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo ;
  - b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti ;
  - c. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyarakatan dan Tata Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada koperasi;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 51);
26. Instruksi Presiden RI Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan Pengembangan Perkoperasian;
27. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SITUBONDO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD* adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
7. *Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas* adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo.
9. *Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.*
10. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) *Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.*

- (3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, serta kewenangan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. penyusunan program di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. pemberian ijin pendirian Koperasi, perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, pembubaran, dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. pelaksanaan kerjasama antar Daerah dan Lembaga lain di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah;
- e. pembinaan terhadap usaha koperasi, simpan pinjam, permodalan, serta manajemen koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. pelaksanaan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan, permodalan, usaha, serta manajemen koperasi, lembaga keuangan alternatif, dan usaha kecil menengah;
- i. pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi dan usaha kecil menengah;
- j. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Pasal 5

Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
  1. Seksi Hukum dan Advokasi;
  2. Seksi Organisasi dan Tatalaksana; dan
  3. Seksi Sumber Daya Manusia.

- d. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahi :
  1. Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan;
  2. Seksi Industri Perdagangan dan Jasa; dan
  3. Seksi Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan.
- e. Bidang Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
  1. Seksi Sarana, Kemitraan dan Pemasaran;
  2. Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis; dan
  3. Seksi Kewirausahaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### BAB IV

#### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

#### KEPALA DINAS

##### Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

##### Bagian Kedua

#### SEKRETARIAT

##### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

##### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;

- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
  - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan dinas dan perbekalan lain;
  - c. pelaksanaan urusan surat – menyurat;
  - d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
  - e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
  - f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
  - g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kependidikan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
  - h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
  - i. penyusunan Laporan Kepegawaian;
  - j. pelaksanaan ketatausahaan;
  - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Keuangan**

#### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
  - c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;

- d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas;
  - b. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
  - c. penyusunan budaya kerja Dinas;
  - d. penyusunan LAKIP Dinas;
  - e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
  - f. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Dinas;
  - g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - h. pelaksanaan ketatausahaan;
  - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **BIDANG BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 13**

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standarisasi kelembagaan koperasi, sosialisasi, penyuluhan hukum, dan advokasi serta melaksanakan bimbingan dan pembinaan kelembagaan serta merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bidang perkoperasian.

#### **Pasal 14**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan organisasi, tatalaksana, penyuluhan, klasifikasi koperasi dan pemeringkatan koperasi;

- b. pelaksanaan pengaturan, pencatatan, pendaftaran, pengesahan badan hukum dan pengembangan organisasi koperasi;
- c. pelaksanaan bantuan advokasi, penyelesaian dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi;
- d. pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan kelembagaan koperasi;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Hukum dan Advokasi**

##### **Pasal 15**

- (1) Seksi Hukum dan Advokasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang hukum dan advokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hukum dan Advokasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penghimpunan Peraturan Perundang-undangan bidang koperasi;
  - b. pembinaan dan sosialisasi Perundang-undangan bidang koperasi;
  - c. fasilitasi dan advokasi penyelesaian permasalahan hukum bagi koperasi;
  - d. penyusunan standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar Koperasi, Koperasi dengan Badan Usaha Lain;
  - e. pelayanan pendirian, penggabungan dan pembubaran koperasi serta pemantauan, pengawasan, pengendalian pemberian ijin Akta Badan Hukum koperasi;
  - f. pelaksanaan ketatausahaan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Organisasi dan Tatalaksana**

##### **Pasal 16**

- (1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang organisasi dan tatalaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan pedoman standarisasi organisasi dan tatalaksana koperasi;
  - b. penyiapan bahan penilaian untuk pemeringkatan dan klasifikasi koperasi;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi koperasi;

- d. pembinaan dan bimbingan terhadap organisasi tata laksana dan kelembagaan koperasi;
- e. pelaksanaan penerapan standar akuntansi dan audit koperasi;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Sumber Daya Manusia**

##### **Pasal 17**

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dan perencanaan kegiatan pengembangan Sumber Daya manusia;
  - b. pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan pendidikan;
  - c. penyusunan rencana kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia;
  - e. pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengembangan Perkoperasian;
  - f. pelaksanaan ketatausahaan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

#### **BIDANG BINA USAHA KOPERASI**

##### **Pasal 18**

Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam rangka pengembangan, kebijaksanaan dan pengawasan usaha koperasi.

##### **Pasal 19**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha koperasi ;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi ;
- c. pengawasan usaha dan manajemen koperasi ;
- d. pelaksanaan fasilitas pembiayaan dan pengembangan usaha koperasi ;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Paragraf 1

### Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan

#### Pasal 20

- (1) Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Koperasi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutana, peternakan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutana, Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
  - b. pemantapan pengembangan usaha koperasi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
  - c. pemfasilitasi pembiayaan usaha koperasi dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen usaha koperasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

### Seksi Industri, Perdagangan, dan Jasa

#### Pasal 21

- (1) Seksi Industri, Perdagangan, dan Jasa sebagaimana Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Koperasi di bidang industri, perdagangan dan jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri, Perdagangan dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi di sektor perdagangan, industri dan jasa;
  - b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman serta cara penyertaan modal pada di sektor perdagangan, industri dan jasa;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen koperasi, di sektor perdagangan, industri dan jasa;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan pembiayaan usaha koperasi di bidang industri, perdagangan dan jasa;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi;

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan

##### Pasal 22

- (1) Seksi Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Koperasi di bidang simpan pinjam dan jasa keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan usaha simpan pinjam dan jasa keuangan;
  - b. penyusunan pedoman kegiatan teknis operasional usaha simpan pinjam dan jasa keuangan;
  - c. pelaksanaan bimbingan sosialisasi usaha simpan pinjam dan jasa keuangan serta fasilitas pembiayaan usaha simpan pinjam dan jasa keuangan;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan;
  - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kelima

#### BIDANG BINA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

##### Pasal 23

Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan teknis, dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah.

##### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
- b. pembinaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan fasilitas perkuatan manajemen dan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah;
- e. pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 1****Seksi Sarana, Kemitraan, dan Pemasaran****Pasal 25**

- (1) Seksi Sarana, Kemitraan, dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang sarana, kemitraan dan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana, Kemitraan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan sarana, kemitraan dan pemasaran;
  - b. pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana dan manajemen usaha kecil dan menengah dan fasilitas kemitraan antara pengusaha Kecil dan Menengah dengan pelaku usaha lain;
  - c. pelaksanaan fasilitasi perkuatan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengusaha kecil dan menengah;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2****Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis****Pasal 26**

- (1) Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang manajemen dan informasi bisnis.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan manajemen dan informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah;
  - b. pembinaan untuk pengembangan sistem informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah;
  - c. pengembangan dan promosi produk usaha kecil dan menengah;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pengembangan manajemen dan informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Seksi Kewirausahaan

## Pasal 27

- (1) Seksi Kewirausahaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang kewirausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan kewirausahaan pengusaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan;
  - c. pelaksanaan upaya dalam rangka pengembangan wirausaha baru;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan;
  - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 20 MAY 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19570104 198303 1010

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 20 MAY 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Kab. BU	
	Kab. Hukum	
	Kab. Organisasi	
	Asisten II	
	Pt. Sekda	